

**TINGKAT KEPATUHAN PEGAWAI PADA PT. BANK TABUNGAN  
NEGARA (Persero) Tbk TERHADAP PELAPORAN PPh 21**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh**

**SATRIA ADI WIBOWO**

**NPM 2001051026**



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **TINGKAT KEPATUHAN PEGAWAI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk TERHADAP PELAPORAN PPh 21**

**Oleh**

**SATRIA ADI WIBOWO**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan, tunduk, patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai pada Bank Tabungan Negara terhadap pembayaran pajak. Data dari penulisan ini diambil dari Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bandar Lampung dan dokumen – dokumen yang terkait dengan penulisan. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dari laporan akhir ini bahwa pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara telah patuh membayar pajak sesuai dengan aturan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

**TINGKAT KEPATUHAN PEGAWAI PADA PT. BANK TABUNGAN  
NEGARA (Persero) Tbk TERHADAP PELAPORAN PPh 21**

**Oleh**

**SATRIA ADI WIBOWO**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

**Pada**

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Laporan Akhir : **Tingkat Kepatuhan Pegawai Pada PT. Bank  
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Terhadap  
Pelaporan PPh 21**

Nama Mahasiswa : **Satria Adi Wibowo**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051026**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui

Ketua Program Studi

  
Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.


NIP 197510262002122002

  
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si


NIP 19740922 200003 2002

**HALAMAN PENGESAHAN**



**Ketua Penguji : Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.**



**Penguji Utama : Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



**Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak.**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**  
**Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 18 Desember 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

### **TINGKAT KEPATUHAN PEGAWAI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk TERHADAP PELAPORAN PPh 21**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Yang memberi pernyataan



Satria Adi Wibowo

NPM 2001051026

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 14 Juli 2002 dari pasangan Bapak Darmawan dan Ibu Yeti Andriyani. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik penulis bernama Adellia Andri Darmawan. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2014, lalu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 21 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 12 Bandar Lampung pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

**MOTO**

“The end is the beginning and the beginning is the end.”

## SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perpajakan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa berbagai kesulitan dan rintangan dalam penyusunan tugas akhir ini tidak dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Ayah dan Ibu, selaku kedua orang tua penulis. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini kepada Aya sehingga bisa mencapai titik ini. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat, bahagia, dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik – baiknya.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Reni Oktavia S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing penulisan tugas akhir program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan serta perhatian dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Mba Tina selaku Staff TU D-3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang selalu mengarahkan dan memeberikan informasi perkuliahan dari awal semester sampai sekarang.

6. Adel, selaku adik kandung penulis. Terimakasih atas canda, tawa, dukungan, dan motivasi yang telah Adel berikan hingga saat ini, semoga Adel selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.
7. Seluruh pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Bandar Lampung.
8. Aqillah Zihdan R.Y selaku sahabat terbaik penulis, terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, terimakasih telah memberikan semangat dan nasehat kehidupan, termasuk nasehat kisah percintaan penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih selalu membantu saya untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
9. Rekan – rekan Pejuang Subuh. Ajeng, Alpin, Cacal, Diwa, Eko, Manda, Putri, dan Shiddiq. Terimakasih telah menjadi penghibur, pendengar yang baik, dan selalu memberikan dukungan moral dan bantuan untuk penulis selama menjalani sulitnya masa perkuliahan. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan dalam kehidupan pasca kuliah.
10. Kak Amal, Kak Chika, Kak Rara, Kak Salma. Terimakasih telah menjadi kakak dan juga teman yang baik selama pengerjaan tugas akhir berlangsung dan bersedia bertukar pikiran dalam penyusunan tugas akhir ini.
11. Mba Ino, Mba Elsa, Abang Bara, Mba Joti. Terimakasih telah memberikan canda, tawa, dan keseruan dalam menjalani keseharian penulis terutama pada saat penyusunan tugas akhir.
12. Rekan–rekan D3 perpajakan angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang selama ini sudah berjuang dan juga sabar dalam menghadapi rintangan dan cobaan. Terimakasih sudah kuat dan bertahan hingga saat ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan cara sebaik – baiknya. Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini

jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki tugas akhir ini. Sebagai penutup, semoga tugas akhir ini dapat berguna dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.3 Identifikasi Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	6
2.1.2 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	7
2.1.3 Upaya Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
2.1.4 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	8
2.1.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	9
2.2 Pengertian Pajak .....	9
2.3 Fungsi Pajak .....	9
2.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	10
2.5 Pajak Penghasilan .....	11
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	11
2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	11
2.5.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	11

2.5.4	\Objek Pajak Penghasilan .....	12
2.5.5	Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.5.6	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	12
2.5.7	Tarif Pajak Penghasilan .....	13
2.6	Surat Pemberitahuan (SPT) .....	14
2.6.1	Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	14
2.6.2	Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	14
2.6.3	Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	14
2.6.4	Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT) .....	15
2.6.5	Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) .....	15
2.6.6	Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) .....	15
2.7	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
2.7.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
2.7.2	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
2.7.3	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
2.7.4	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
2.8	E-Filing.....	20
2.8.1	Pengertian E-Filing.....	20
2.8.2	Fungsi E-Filing.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>22</b>
3.1	Desain Laporan Akhir.....	22
3.2	Sampel Peneltian .....	22
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	22
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	23
3.5	Objek Kajian Praktik .....	25
3.5.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.5.2	Gambaran Umum Bank Tabungan Negara .....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>33</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	33
4.2	Hasil Ananlisis Data .....	34
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>36</b>
5.1	Kesimpulan.....	36
5.2	Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>37</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>38</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kota Bandar Lampung.....	2
Tabel 2.5.6 Daftar Tarif Pajak WPOP .....	13
Tabel 2.5.7 Tarif WPOP PPh 21 .....	13
Tabel 2.7.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Dewi pada bulan Agustus 2022 .....	18
Tabel 2.7.4 Perhitungan PPh Pasal 21 atas bonus Dimas .....	19
Tabel 3.4 Tabel Skala Likert .....	24
Tabel 4.1 Deskripsi Data Responden.....	33
Tabel 4.2 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan pajak atau SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

SPT tahunan memiliki 2 jenis yaitu SPT Tahunan pribadi dan SPT Tahunan Badan. Laporan SPT Tahunan dibuat setiap tahun untuk tahun pajak sebelumnya, contohnya periode SPT Tahunan 2021 dilaporkan pada tahun 2022. Batas waktu yang ditentukan untuk pelaporan SPT bagi Wajib Pajak orang pribadi atau pegawai paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir bulan Maret. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan usaha, batas waktunya empat bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada akhir bulan April.

Ketentuan mengenai alasan pelaporan pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Syarat dan Ketentuan Umum terkait tata cara perpajakan. SPT menjadi sarana bagi warga negara yang sudah ber-NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak selama setahun terakhir. Sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tata cara perpajakan, dampak adanya *self assessment* dalam SPT ini dapat memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, membaca, menyerahkan dan melaporkan pajak secara mandiri.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kejadian dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang melekat kepadanya. Kepatuhan merupakan suatu bagian penting untuk meningkatkan pencapaian pajak yang telah direlaisasikan. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu, kepatuhan wajib pajak haruslah didasarkan dengan niat yang berasal dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya dan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya peraturan-peraturan perpajakan yang ada harus semudah mungkin karena semakin mudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dengan baik. Setiap tahun SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu, tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan dan tanggal jatuh temponya. Bagi yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT akan dikenakan sanksi berupa denda. Misalnya, jika yang bersangkutan tidak melaporkan SPT, maka pekerja wajib yang bersangkutan akan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000. Sedangkan untuk wajib pajak badan, akan dikenakan denda keterlambatan pelaporan SPT senilai Rp.1.000.000. Selain itu salah lapor pajak juga dapat dikenakan denda hingga sanksi.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kota Bandar Lampung

KPP Pratama	Tahun								
	2015			2016			2017		
	WPOP Terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan	WPOP Terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan	WPOP Terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan
KPP Kedaton	78.195	26.088	33,36 %	85.440	38.045	44,52 %	90.735	33.149	36,53 %
KPP Tanjung Karang	87.409	27.529	31,49 %	93.605	33.194	35,46 %	98.624	32.471	32,92 %
KPP Teluk Betung	58.226	16.993	28,18 %	62.636	15.964	25,48%	66.608	112	0,168 %

Sumber : KPP Pratama Kota Bandar Lampung, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menggambarkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setiap KPP Kota Bandar Lampung presentase tingkat kepatuhannya tidak selalu naik per tahunnya. Pada KPP Pratama Kedaton tahun

2015 tingkat kepatuhannya sebesar 33,36 % lalu pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya sebesar 44,52 % dan tahun 2017 tingkat kepatuhan sebesar 36,53 % . Selanjutnya pada KPP Pratama Tanjung Karang pada tahun 2015 presentase tingkat kepatuhan sebesar 31,49 %, tahun 2016 tingkat kepatuhannya sebesar 35,46 % dan pada tahun 2017 tingkat kepatuhannya sebesar 32,92 %. KPP Pratama Teluk Betung pada tahun 2015 presentase tingkat kepatuhannya sebesar 28,18 %, pada tahun 2016 sebesar 25,48 % dan tahun 2017 sebesar 0,168 %. Pada tahun 2016-2017 presentase tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Kota Bandar Lampung mengalami penurunan di bandingkan tahun tahun sebelumnya. Presentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling rendah adalah KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya diantaranya yaitu pemahaman peraturan wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan, serta kualitas pelayanan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Peraturan perpajakan merupakan suatu regulasi yang dibuat untuk mengatur ketentuan-ketentuan tata cara perpajakan. Dalam peraturan perpajakan, diatur mengenai bagaimana proses pembuatan identitas wajib pajak, tata cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) hingga sanksi yang diberikan apabila melalaikan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku oleh wajib pajak, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya akan meningkat.

Faktor selanjutnya yang mendorong kepatuhan wajib pajak dan tidak kalah penting dari pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan suatu metode yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur bagaimana tata cara pemungutan dan pelaporan perpajakan. Secara umum, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Dalam perkembangannya, sistem perpajakan di Indonesia mengalami

banyak perubahan. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* mendorong wajib pajak berperan aktif dalam rangka menciptakan lingkungan pajak yang semakin baik. Peran aktif yang dilakukan wajib pajak seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), menghitung besarnya pajak yang terutang serta membayarkannya ke kas negara. Untuk mendukung peran aktif wajib pajak, sistem perpajakan di Indonesia saat ini sudah terintegrasi dan berbasis online. Dengan adanya pemutakhiran sistem perpajakan ini diharapkan akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Faktor yang terakhir yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemberian pelayanan optimal dan berkualitas yang diberikan oleh fiskus diharapkan dapat memberi kepuasan kepada wajib pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk dapat melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terhadap pelaporan PPh 21.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terhadap pelaporan PPh 21.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan pegawai dalam pembayaran pajak.

2. Bagi Universitas Lampung

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi ilmiah bagi penulis lainnya yang meneliti masalah yang sama serta dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadi sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dan juga pegawai di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu yang dikutip oleh (Alviansyah 2011, dalam Ilhamsyah dkk, 2016), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak pajak yang dia dapat. Menurut Chaizi dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:151) Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dari pendapat menurut para ahli yang sudah dijelaskan di atas, maka pengertian kepatuhan wajib pajak menurut penulis merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara sukarela dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan, tunduk, patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang sudah ditetapkan.

### **2.1.2 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK/03/2017 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi wajib pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk

melakukan tindakan penghindaran, penggelapan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang.

Kepatuhan perpajakan dapat diwujudkan salah satunya dengan kemauan membayar pajak didukung oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

### **2.1.3 Upaya Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama dari Direktorat Jenderal Pajak, ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu :

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

### **2.1.4 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Menurut Supadmi dalam buku Heizer dan Render (2016:121) menyebutkan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### **2.1.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Ketetapan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dikatakan tepat waktu apabila wajib pajak melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ketetapan waktu dalam membayar pajak, patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi formulir dengan benar, menghitung membayar jumlah pajak yang terutang dengan benar dan patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan.

## **2.2 Pengertian Pajak**

Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

## **2.3 Fungsi Pajak**

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

Fungsi Regulerend (Pengatur) pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### **2.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Pemungutan harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang- undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.5 Pajak Penghasilan**

### **2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, Pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak jika menerima penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

### **2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi.
2. Subjek Pajak harta warisan belum dibagi.
3. Subjek Pajak Badan.
4. Bentuk Usaha Tetap.

### **2.5.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

1. Badan perwakilan Negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-pejabat yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut.

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia.

#### **2.5.4 Objek Pajak Penghasilan**

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia merupakan penghasilan dari objek pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk meningkatkan aset dari wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **2.5.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk menjadi objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan sumbangan, yaitu zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menerima harta hibahan, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Warisan.

#### **2.5.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari :

TK/... Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga.

K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga.

K/I/... Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga.

Tabel 2.5.6 Daftar Tarif Pajak WPOP

Laki Laki/Perempuan Lajang	Laki – Laki Kawin	Suami Isteri Digabung
TK/0 Rp54.000.000	K/0 Rp58.500.000	K/I/0 Rp112.500.000
TK/1 Rp58.500.000	K/1 Rp63.000.000	K/I/1 Rp117.000.000
TK/2 Rp63.000.000	K/2 Rp67.500.000	K/I/2 Rp121.500.000
TK/3 Rp67.500.000	K/3 Rp72.000.000	K/I/3 Rp126.000.000

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

Tanggungannya anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

### 2.5.7 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Tabel 2.5.7 Tarif WPOP PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber : kemenkeu.go.id

## **2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.6.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan adalah surat yang Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.6.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Bagi pemotongan atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
- c. Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

### **2.6.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak terdiri atas.
  1. SPT Masa Pajak Penghasilan.
  2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
  3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT masa berbentuk :

- a. formulir kertas (hardcopy).
- b. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

#### **2.6.4 Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Kantor Pelayanan Pajak,
- b. Kantor Penyuluhan Pajak,
- c. Kantor Wilayah Dirjen Pajak,
- d. Kantor Pusat Dirjen Pajak,
- e. Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau *homepage* Dirjen Pajak, yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

#### **2.6.5 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Secara langsung,
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat,
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir,
- d. e-Filing melalui ASP (Application Service Provider).

#### **2.6.6 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Batas waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
  1. PPh pasal 21, 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  2. PPh pasal 22-impor, PPh pasal 22, 14 hari setelah akhir masa pajak.
  3. PPh pasal 22 oleh DJBC, secara mingguan 7 (tujuh) hari setelah akhir batas waktu penyetoran pajak.
  4. PPh pasal 22 dan PPh pasal 22 badan tertentu, PPh pasal 23, pasal 25, pasal 26, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
  5. PPN dan PPnBM, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan.
  1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770), paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
  2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770S), paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
  3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari

Rp 60.000.000,00 setahun (1770SS), paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

4. SPT Tahunan PPh Badan (1771), paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

## **2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Menurut Waluyo (2012:236), PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

### **2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

### **2.7.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berikut ini merupakan objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pension secara teratur berupa uang penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan yaitu uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

Selain penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, berikut merupakan penghasilan yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru PER16/PJ/2016, yaitu :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi lainnya.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu yang diberikan oleh :
  - a. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final atau
  - b. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

#### **2.7.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Sudah Memiliki NPWP

Dewi adalah karyawan dengan status menikah dan mempunyai tiga anak (K/3). Dewi bekerja pada PT. bank Tabungan Negara dengan gaji sebesar Rp 5.000.000 per bulan. Suami Dewi adalah seorang pegawai negeri sipil. PT. Bank Tabungan Negara mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk karyawannya ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000 sebulan. Bunga membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000 sebulan.

Selain itu, perusahaan juga membayarkan iuran JHT karyawannya setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji dan Dewi juga membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi JKK dan JK dibayar

oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Agustus 2022 Dewi menerima uang lembur sebesar Rp 2.000.000 selain pembayaran gaji.

Tabel 2.7.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Dewi pada bulan Agustus 2022

Gaji		Rp 5.000.000
Lembur		2.000.000
Premi JKK (1% x Rp 5.000.000)		50.000
Premi JK (0,30% x Rp 5.000.000)		<u>15.000</u>
Penghasilan bruto		7.065.000
Pengurangan :		
Biaya jabatan (5% x Rp 7.065.000)	Rp 353.250	
Iuran pension	50.000	
Iuran JHT	<u>100.000</u>	
		<u>(503.250)</u>
Penghasilan netto sebulan		6.561.750
Penghasilan netto setahun (12 x 6.561.750)		78.741.000
PTKP setahun :		
Untuk wajib pajak sendiri	<u>60.000.000</u>	
		<u>(60.000.000)</u>
Penghasilan kena pajak setahun		18.741.000
PPh Pasal 21 terutang = 5% x 18.741.000 = Rp 937.050		
PPh Pasal 21 bulan Agustus 2022 = Rp 937.050 / 12 = Rp 78.087		
Oleh karena suami Dewi memperoleh penghasilan, maka PTKP Dewi sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.		

Sumber : Data Diolah

#### PPh Terutang Atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur

Dimas yang berstatus tidak menikah (TK/0) bekerja pada PT. Bank Tabungan Negara dengan gaji sebesar Rp 5.000.000 sebulan. Pada bulan September 2022 Dimas memperoleh bonus Rp 8.000.000. Dimas membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 80.000 setiap bulannya.

Tabel 2.7.4 Perhitungan PPh Pasal 21 atas bonus Dimas

1. PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)	
Penghasilan setahun (12 x Rp 5.000.000)	Rp 60.000.000
Bonus	<u>8.000.000</u>
Penghasilan bruto setahun	68.000.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x Rp 68.000.000)	Rp 3.400.000
Iuran pensiun (12 x Rp 80.000)	<u>960.000</u>
	( <u>4.360.000</u> )
Penghasilan neto setahun	63.640.000
PTKP setahun :	
Untuk wajib pajak sendiri	<u>60.000.000</u>
	( <u>60.000.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun	3.640.000
PPh 21 terutang atas gaji dan bonus = 5% x 3.640.000 = Rp 182.000	
2. PPh Pasal 21 Atas Gaji Setahun	
Penghasilan setahun (12 x Rp 5.000.000)	Rp 60.000.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x Rp 60.000.000)	Rp 3.000.000
Iuran pensiun (12 x Rp 80.000)	<u>960.000</u>
	( <u>3.960.000</u> )
Penghasilan neto setahun	56.040.000
PTKP setahun :	
Untuk wajib pajak sendiri	<u>60.000.000</u>
	( <u>60.000.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun	3.960.000
PPh Pasal 21 terutang atas gaji = 5% x 3.960.000 = Rp 198.000	
3. PPh Pasal 21 Atas Bonus	
PPh Pasal 21 terutang atas bonus = Rp198.000 – Rp182.000 = Rp16.000	

Sumber : Data Diolah

## **2.8 E-Filing**

### **2.8.1 Pengertian E-Filing**

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara real time melalui jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pasal (1) ayat (8) menyebutkan bahwa *E-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. *E-Filing* adalah sebuah sistem untuk melaporkan dokumen perpajakan kepada department penerimaan pajak melalui jaringan internet atau koneksi secara langsung yang biasanya tanpa harus melaporkan melalui dokumen kertas (Barodiya & Bhargava, 2015). 2 manfaat yang didapat apabila melaporkan SPT secara elektronik adalah data wajib pajak terkirim langsung ke jaringan Kantor Pajak dan terhindar dari kerusakan data. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pasal (1) ayat (8) menyebutkan bahwa *E-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. *E-Filing* adalah sebuah sistem untuk melaporkan dokumen perpajakan kepada department penerimaan pajak melalui jaringan internet atau koneksi secara langsung yang biasanya tanpa harus melaporkan melalui dokumen kertas (Barodiya & Bhargava, 2015). 2 manfaat yang didapat apabila melaporkan SPT secara elektronik adalah data wajib pajak terkirim langsung ke jaringan Kantor Pajak dan terhindar dari kerusakan data.

### **2.8.2 Fungsi E-Filing**

Menurut Suharyono (2018) dalam jurnal nya yang berjudul "*The Effect of Applying Towards Personal Taxpayers Compliance in Reporting*

*Annual Tax Returning (SPT) in Bengkalis State Polythecnic Indonesia*” mengungkapkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakan aplikasi *e-filing*, yaitu :

1. Melaporkan SPT dapat dilakukan kapan saja.
2. Kesalahan input data dapat dengan mudah diperbaiki saat mengisi form e-SPT tanpa harus membuang atau mengganti kertas baru.
3. Mengurangi biaya dalam mencetak SPT, Wajib Pajak tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dalam mencetak halaman SPT berlembar-lembar.
4. Mendapat konfirmasi langsung dari Direktorat Jenderal Pajak dapat segera diperoleh setelah proses pelaporan SPT dilakukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Laporan Akhir**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis mengenai masalah yang bersifat aktual, kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan harus jelas sehingga semuanya dapat dikembalikan pada data yang diperoleh.

#### **3.2 Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016:120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. Adapun penentuan jumlah sampel menurut Sugiyono (2016) adalah ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.

Mengacu pada ukuran sampel yang telah dijelaskan di atas maka penulis melakukan sampling pada 30 orang pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

#### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini didapat dari penyebaran angket yang berisi kuesioner

kepada karyawan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung yang dijadikan sampel penelitian.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:137), data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini berisi tentang informasi penunjang penelitian didapat dan diolah dari sumber intern Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung maupun dari sumber ekstern lain yang relevan yang diperoleh melalui buku, jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kuisisioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

#### 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat, membaca dan mempelajari dokumen atau arsip yang diperoleh dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung.

#### 3. Skala Pengukuran

Penulis dalam melakukan skala pengukuran yaitu diukur menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2016) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

Tabel 3.4 Tabel Skala Likert

Pernyataan	Penilaian
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu –Ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber data : Data diolah

### 3.5 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2016) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya :

#### 1. Variabel Dependen

Sugiyono (2016:39) menyatakan bahwa variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah tingkat kepatuhan pelaporan pajak pegawai.

#### 2. Variabel Independen

Sugiyono (2016) mendefinisikan variabel independent (bebas) sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang diteliti yaitu sebagai berikut :

- a. Kepatuhan wajib pajak
- b. Sistem e-filing

### **3.6 Objek Kajian Praktik**

#### **3.6.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Kerja Praktik dilaksanakan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, yang ber-alamat di JL. Wolter Monginsidi, No. 80-88, Talang, Teluk Betung Selatan, Pengajaran, Kec. Teluk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 s.d. 10 Februari 2023.

#### **3.6.2 Gambaran Umum Bank Tabungan Negara**

##### **3.6.2.1 Profil Singkat Bank Tabungan Negara**

Bank menjadi salah satu institusi penting yang digunakan untuk membantu masyarakat mengurus masalah finansial dengan mudah. Bukan hanya bermanfaat guna mengurus masalah keuangan, tetapi bank juga membantu proses dari suatu transaksi. Bank memudahkan setiap individu untuk lebih mudah mengirim uang secara virtual. Salah satu bank yang paling diminati masyarakat adalah Bank Tabungan Negara.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 1897. Saat itu bank ini masih bernama Postspaar Bank yang terletak di Batavia. Selanjutnya Jepang membekukan kegiatan bank tersebut dan mengganti nama menjadi Chokin Kyoku. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan mengubah namanya kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950. Beberapa tahun berselang tepatnya pada tahun 1963, bank ini kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara atau bisa dikenal dengan BTN.

Lima tahun setelah itu, bank ini beralih status menjadi bank milik Negara melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1964. Pada tahun 1974 BTN menawarkan layanan khusus yang bernama KPR atau kredit pemilikan rumah. Layanan ini dikhususkan pada BTN oleh Kementerian Keuangan dengan dikeluarkannya surat pada tanggal 29 Januari 1974. Layanan ini pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Desember 1976. Selanjutnya pada tahun 1989 BTN juga telah beroperasi menjadi bank umum dan mulai menerbitkan obligasi. Pada tahun 1992 status hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseoran (Persero).

Selain itu, dua tahun berselang tepatnya pada tahun 1994, BTN juga memiliki izin sebagai Bank Devisa. Keunggulan dari BTN terlihat pada tahun 2002 yang menempatkan BTN sebagai bank umum dengan focus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 21 Agustus 2002. Bank ini memiliki komitmen kuat dalam mendukung dan memberi pelayanan pembiayaan untuk sektor perumahan lewat tiga produk utama, yaitu perbankan perseorangan, bisnis dan syariah.

### **3.6.2.2 Visi dan Misi**

Dalam melaksanakan kebijakannya, Bank Tabungan Negara memiliki Visi yaitu “Menjadi *the Best Mortgage Bank in Southeast Asia* di Tahun 2025”. Adapun Misi dari Bank Tabungan Negara untuk merealisasikan Visi diantaranya (Bank Tabungan Negara, 2019) :

1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.

3. Menjadi *home of Indonesia's best talent*.
4. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
5. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

### 3.6.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan serta hubungan antara setiap posisi yang berada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan di inginkan. Bank Tabungan Negara memiliki kantor pusat yang berada di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat, mempunyai beberapa kantor cabang yang salah satunya adalah Kantor Cabang Bandar Lampung. Adapun fungsi dari kantor cabang untuk daerah itu sendiri adalah :

1. Penyelenggaraan kegiatan usaha di dalam wilayah kerja kantor cabang yang bersangkutan dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh direksi.
2. Mewakili kepentingan bank di wilayah kerja kantor cabang dalam batas wewenang yang ditetapkan oleh direksi.

Untuk memperjelas dan mempertegas fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, maka dari itu dibentuk struktur organisasi yang disusun berdasarkan ketetapan direksi dari Bank Tabungan Negara. Berikut adalah struktur organisasi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bandar Lampung sebagai berikut :

#### 1. *Branch Manager (Kepala Cabang)*

Kepala cabang merupakan pemimpin kantor cabang tempat ia ditugaskan juga membawahi empat kepala bidang kerja beserta seluruh unit yang berada di bawahnya juga satu orang kepala cabang pembantu. Adapun uraian pekerjaannya antara lain :

1. Mengkoordinasikan pembuatan rencana kerja, anggaran cabang serta melakukan evaluasi untuk target yang telah ditentukan.
2. Menjamin kualitas serta pertumbuhan usaha cabang baik dalam asset laba, kredit serta dana pihak ketiga.
3. Melakukan otorisasi transaksi operasional yang melampaui kewenangan bawahannya.
4. Menjamin pencapaian target yang ditetapkan dalam bidang kredit.
5. Menjamin bahwa kredit yang bermasalah dapat diidentifikasi dan segera diselesaikan.
6. Menekan jumlah kredit yang bermasalah dapat diidentifikasi dan segera diselesaikan.
7. Menekan jumlah kredit yang bermasalah menjadi sekecil mungkin.
8. Memastikan bahwa ekspansi kredit telah didasarkan atas evaluasi yang tepat dan cermat sesuai dengan prosedur.
9. Menjamin pencairan kredit sesuai dengan akad kredit.

## **2. DBM Service**

Merupakan Manager yang memimpin kepala seksi seperti : *Operation Unit Head, Costumer Service Head, Accounting Control Unit Head, Branch Collection Coordination*. Adapun uraian tugasnya :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mendelegasikan, dan mengontrol semua aktivitas bidang retail cabang.
2. Menjamin semua kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada demi terciptanya pengawasan yang memadai.
3. Menciptakan kenyamanan kebersihan, kerapian, ketertiban, dan keindahan ruang kerja dan ruang nasabah.
4. Melaksanakan fungsi marketing terhadap seluruh produk dan jasa bank di kantor cabang.

Tugas *Operation Unit Head* yaitu sebagai berikut :

1. Memonitor, mengkoordinir serta mengevaluasi perkembangan kinerja kantor cabang guna mengembangkan kinerja juga memastikan pencapaian kinerja kantor cabang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pengawasan serta pengendalian atas prosedur atas prosedur kerja serta melaksanakan seluruh kegiatan cabang
3. Mengkoordinir, memonitor serta mengevaluasi tindak lanjut terhadap kredit yang bermasalah guna restrukturisasi

Tugas *Costumer Service Head* yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan adminitrasi awal atas nasabah baru, seperti membuat master tabungan, deposito atau yang lainnya.
2. Membantu nasabah untuk melakukan transaksi dengan benar, seperti penjelasan persyaratan, prosedur transaksi, pengisian formulir, melakukan konfirmasi ke atau dari cabang lain tentang saldo.

3. Menerima keluhan atau complain dari nasabah dan mengupayakan penyelesaian terbaiknya.

Tugas *Branch Collection Coordination* meliputi :

1. Melakukan pengecekan terhadap nasabah yang bermasalah atau yang akan jatuh tempo dari tanggal yang telah ditentukan.
2. Menghubungi nasabah yang menunggak untuk disegerakan pembayaran atau tidak melebihi batas jatuh tempo.
3. Membuatkan laporan kepada manajemen secara berkala mengenai kabar terkini mengenai piutang nasabah.

### **3. DBM Business**

Merupakan Manager yang memimpin kepala seksi seperti : *Branch Consumer Lending Unit Head, Branch Commercial & SME Unit Head, Branch Consumer Funding Head, dan Priority Banking Manager*. Adapun tugas DBM Business meliputi :

1. Menyusun kebijakan dan strategi dalam pencapaian target dana dan Kredit Komersial (Lembaga).
2. Meningkatkan tata kualitas kelola perusahaan khususnya dalam pencapaian target dana dan kredit komersial/lembaga.
3. Mengevaluasi dan memutus kredit komersial sesuai dengan wewenang memutus.
4. Menyusun kebijakan dan strategi dalam mencapai dana dan kredit consumer (perorangan).
5. Meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan khususnya dalam mencapai target dana dan kredit consumer/perorangan.
6. Mengevaluasi dan memutuskan kredit consumer sesuai dengan wewenang memutus.

7. Mengevaluasi standar pelayanan dana maupun kredit consumer.
8. Mereview dan menandatangani memo pencairan bonus, memo spesial rate, memo bebas pinalti pencairan deposito dipercepat, dokumen verifikasi.
9. Mereview dan menandatangani surat persetujuan penjualan tunai, memo pendebitan giro, proposal penawaran kerjasama, kontrak kerjasama dan pencairan kredit.

Tugas *Branch Consumer Lending Unit Head* meliputi :

1. Mereview dan menandatangani memo koreksi beserta lampirannya, surat pemberitahuan debitur.
2. Me-review dan menyetujui realisasi kredit.
3. Mereview hasil input data DDE dan melakukan *Task Assignment*.
4. Memberikan order survei untuk verifikasi penghasilan dan tempat kerja.
5. Mereview hasil analisa dan memberikan keputusan kredit.

Tugas *Branch Commercial & SME Unit Head* meliputi :

1. Me-review dokumen akad kredit & lampirannya serta mendisposisikan pelaksanaan akad kredit.
2. Me-review dan meneruskan surat persetujuan penjualan tunai, memo pendebitan giro, memo usulan pencairan kredit, laporan prestasi proyek, dan hasil PAK.
3. Mendisposisikan keputusan persetujuan aplikasi kredit untuk diteruskan ke nasabah.
4. Me-review dan meneruskan PAK penambahan plafon kredit.

5. Mendisposisikan keputusan persetujuan penambahan plafon kredit untuk diteruskan ke nasabah dan persiapan pembuatan addendum.
6. Me-review dan meneruskan PAK perpanjangan kredit serta mendisposisikan keputusan persetujuan perpanjangan kredit untuk diteruskan ke nasabah.

Tugas *Branch Consumer Funding Head* meliputi :

1. Me-review memo pemindahan suatu dana nasabah kepada rekening lain sesuai dengan permintaan nasabah (disposisi).
2. Me-review dan meneruskan proposal penawaran kerjasama, kontrak kerjasama, serta memo penempatan dana.
3. Menganalisa suatu permintaan sponsorship serta meminta anggaran pengeluaran.
4. Memberikan memo perpanjangan penempatan dana.

Tugas *Priority Banking Manager* meliputi :

1. Memberikan disposisi persetujuan guna dilakukannya suatu transaksi.
2. Me-review serta meneruskan proposal penawaran kerjasama.
3. Me-review serta meneruskan kontrak kerjasama.
4. Mengevaluasi standar pelayanan prioritas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang ada, tingkat kepatuhan pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terhadap pelaporan PPh 21 berada di dalam dikategori patuh.

#### **5.2 Saran**

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pegawai pada pelaporan PPh 21, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dapat melakukan pemberian edukasi dan pelatihan. Perusahaan harus menyediakan pelatihan reguler kepada pegawai tentang peraturan PPh 21 dan bagaimana melaporkan penghasilan dan potongan pajak dengan benar. Semakin dipahami pegawai mengenai aturan pajak, semakin tinggi kepatuhan mereka.

Dengan mengimplementasikan langkah di atas, diharapkan tingkat kepatuhan pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terhadap pelaporan PPh 21 dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan membantu perusahaan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari potensi masalah hukum dan keuangan yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13 (02), 668–682.
- Desi, D., & Sagala, E. (2018). Analisis pph 21 terhadap gaji karyawan pada pt. Kencana utama sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*.
- DI KPP, P. P. (2014). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013.
- Erya, M. H. (2021). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Bandar Lampung (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Lampung).
- Fitri, A. (2012). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan Spt Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.
- Ilhamsyah, M. (2018). Analisis Penggunaan E-Filing Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Barat (Doctoral dissertation).
- Lainutu, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677-698.